

Kebebasan Hakim dalam Melahirkan Putusan Progresif

Muhammad Akbar¹

¹ *Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia.*

E-mail: muhammadakbar@uindatokarama.ac.id

Abstract: Determining a decision is not easy and sometimes gives a difficult position for a judge, determining a judge's decision is required to carry out the technical juridical and procedural implementation of legislation. Therefore it becomes important to determine the conditions that must be owned by a judge related to his freedom in making progressive decisions. This research is a literature study to explore indicators that can produce a progressive decision that must be owned by a judge. The indicator that must be possessed is the independence of a judge, which is based on moral and ethical integrity, the transparency aspect of decisions is also a picture of freedom and progressiveness, besides that professionalism and intellectual ability are absolute requirements that are part of the basic things that a progressive judge must have.

Keywords: Judge's Freedom, Progressive Law Verdict, Law Procedure, Indonesian Law

Abstrak: Penetapan putusan hukum bukanlah hal yang mudah dan terkadang memberikan posisi sulit bagi seorang hakim, penetapan putusan hakim dituntut untuk menjalankan teknis yuridis dan prosedural penerapan perundang-undangan. Olehnya menjadi penting untuk menetapkan syarat yang harus dimiliki seorang hakim terkait dengan kebebasannya dalam melahirkan putusan progresif. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan untuk menggali indikator yang dapat melahirkan sebuah putusan progresif yang harus dimiliki seorang hakim. Indikator yang harus dimiliki adalah independensi seorang hakim, yang disandarkan pada integritas moral dan etika, aspek transparansi putusan juga merupakan gambaran kebebasan dan progresifitas, selain itu profesionalitas dan kemampuan intelektual merupakan syarat mutlak yang menjadi bagian dari hal asasi yang harus dimiliki seorang hakim yang progresif.

Kata Kunci : Kebebasan Hakim, Putusan Hukum Progresif, Prosedure hukum, Hukum Indonesia.

A. Pendahuluan

Penetapan putusan peradilan merupakan wewenang penuh seorang hakim, tapi kewenangan yang diberikan tidaklah dapat diartikan sebagai kebebasan sesuai kehendak hatinya. Makna kebebasan berkaitan dan terikat dengan kata hukum, dan tidak berada dalam campur tangan jenis kekuasaan lainnya yang ada pada trias politika, baik itu berasal dari eksekutif maupun legislatif.¹

Keberadaan seorang hakim dalam persidangan dituntut untuk mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait realita yang terjadi dalam setiap kejadian dalam setiap putusannya, setiap putusan yang ada juga harus selalu mengandung nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai nilai fundamental bangsa Indonesia sebagai negara hukum.²

Penetapan putusan yang dilakukan oleh hakim memang bukanlah perkara mudah, bahkan terkadang memberikan posisi sulit baginya ketika memutuskan. Kesulitan semakin meningkat jika terdapat pihak yang ingin masuk untuk mencampuri setiap penetapan. Olehnya kebebasan hakim harus tunduk pada keyakinannya berdasarkan kenyataan dan fakta hukum yang timbul, sehingga dapat menghindarkan dirinya dari menjatuhkan putusan yang dapat mencedarai nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

Hakikat kebebasan hakim menurut Bismar terletak pada pribadi sang hakim, bukan pada jaminan undang-undang tetapi pada keimanan.³ Pernyataan Bismar menegaskan, bahwa undang-undang sebaik apapun pembuatannya, sedetail-detailnya pembahasan, akan selalu mampu diblokkan dan digunakan tidak pada tempatnya oleh seorang hakim yang tidak memiliki nilai iman dalam hatinya.

¹Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 1–20.

² Firman Floranta Adonara.

³ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali, 1986), 73.

Kedudukan kebebasan hakim merupakan salah satu dari empat bentuk independensi kekuasaan kehakiman, yang dibagi oleh franken yaitu Independensi konstitusional, fungsional, personal hakim dan praktis yang nyata. Berdasarkan kedudukan tersebut kebebasan hakim menjadi hal yang absolut keberadaannya sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman di dunia hukum.

Berkenaan dengan penetapan putusan, seorang hakim juga dituntut tidak hanya menjalankan teknis yuridis dan procedural penerapan perundang-undangan. Akan tetapi harus memenuhi aspek procedural yang akan menghantarkan pada terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁴

Perkembangan semangat hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, yang merupakan hasil pengamatan terhadap Perkembangan dan cara kerja hukum di masyarakat. Keadilan sosiologis dan keadilan yuridis merupakan hal yang harus tercermin dalam putusan hukum seorang hakim. Tetapi pada kenyataannya terdapat pandangan-pandangan yang terlalu lepas kendali dalam memahami kebebasan hakim dan menyatakan kebebasannya berlaku absolut sehingga dapat melegalkan setiap tindakan dalam memutus perkara.

Olehnya menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana standar kebebasan hakim khususnya dalam melahirkan sebuah putusan hukum yang progresif dan memenuhi rasa keadilan sosiologis dan yuridis.

B. Metode

Menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini untuk mencapai sebuah standar yang harus dilakoni seorang hakim dalam melahirkan putusan yang progresif dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, menggunakan pendekatan norma-norma ilmu hukum sebagai bahan primer dan buku-buku, catatan,

⁴ Suwito Suwito, "Putusan Hakim Yang Progresif Dalam Perkara Perdata (Telaah 'Kasus Pohon Mangga')," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (2015): 101, <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.43>.

hasil diskusi yang berkaitan dengan bahan pendukung hukum progresif sebagai pendukung sekunder.

C. Indikator Kebebasan Hakim

1. Independensi

Peradilan Inggris memiliki motto yang terkenal yang bersumber dari perkataan Taverne “berikan saya hakim yang baik meskipun dikelilingi oleh hukum yang buruk maka mereka pasti akan menghasilkan putusan yang baik”.⁵ Ungkapan Taverne mengingatkan bahwa seorang hakim yang memimpin sidang agar tidak merasa lemah karena keberadaan peraturan atau norma yang lemah dan dapat menimbulkan banyak penafsiran

Penjatuhan putusan seorang hakim harus bebas dari keinginan para terdakwa dan kepentingan lain, yang mungkin lahir dari proses persidangan. Keberadaan hakim dan independensinya merupakan kunci dari pelaksanaan peradilan. Olehnya dalam konteks keindonesiaan sangat diharapkan seorang hakim tidak boleh hanya menjadi corong undang-undang, dan hukum bukan hanya slogan, norma, retorika atau undang-undang.

Supremasi hukum juga berfokus pada keunggulan dari sifat keadilan dan kejujuran, Ruslan Saleh berpendapat bahwa setiap usaha untuk menetapkan putusan hukum merupakan suatu pergulatan kemanusiaan.⁶ Sehingga keberadaan hakim dituntut untuk melibatkan dirinya secara utuh bukan hanya mengandalkan kemahiran melihat undang-undang.

2. Integritas Moral dan Etika

Pemahaman moral dan etika selama ini selalu dikaitkan dengan perilaku baik atau buruk yang didasarkan dengan nilai-nilai universal. Menurut Lawrence Kohlberg⁷, tahapan penalaran moral itu

⁵ Saleh Safie, *Hakim Sebagai Pembentuk Hukum* (Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), 21.

⁶ Safie, 22.

⁷Lawrence Kohlberg, *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*, diterjemahkan John de Santo dan Agus Cremers, Yogyakarta, Kanisius, 1995, 52.

berkembang dari pra konvensional, konvensional, dan pasca konvensional.

Dalam tahap pra konvensional atau tahap paling primitif menyebutkan bahwa perilaku yang benar adalah apa yang menguntungkan diri sendiri. Orang-orang yang perkembangan moralnya baru (hanya) sampai tahap ini sikap dan tindakannya didorong oleh keinginannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan untuk menghindarkan diri dari sanksi (tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya). Pada tahap konvensional yang dipakai pedoman adalah norma keluarga, kelompok dan masyarakat. Norma-norma tersebut diterima sebagai standar moralitas begitu saja, tanpa ditimbang-timbang dan dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Norma itu diterima sebagai benar adanya, karena kebiasaan dalam lingkungan keluarga, kelompok dan masyarakat dianggap mewakili otoritas. Orang-orang dalam tahap ini sikap dan tindakannya didorong oleh keinginan untuk menyenangkan orang lain di sekitarnya. Yang paling penting ialah loyalitas kelompok. Mereka ingin mengidentifikasi dirinya seerat mungkin dengan orang-orang lain dalam golongannya.

Pada tahap pasca konvensional atau tahap otonomi, moral standar benar salah adalah seperangkat asas yang terkait dengan hak-hak dan kebaikan umum yang tidak dapat direduksi ke egoisme atau konvensionalisme sosial. Pada tahap ini orang bergumul sendiri dalam pertimbangan moralnya, dan menolak anggapan bahwa kelaziman sosial senantiasa benar. Mereka berusaha untuk hidup menurut kaidah-kaidah yang rampat (general). Motivasinya ialah berbuat apa yang secara moral dan harga dirinya, dan sekaligus juga menghargai harkat dan martabat orang lain.

Jelas bahwa aspek moralitas pribadi hakim memegang peranan yang sangat penting dalam mengadili suatu perkara. Oleh sebab itu sangat menarik dikutip kembali pendapat dari salah seorang filsuf Inggris yang terkenal, yaitu Taverne, yang mengatakan bahwa:

Berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-

undang yang paling buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil.⁸

Hal senada dan menarik juga untuk dikutip adalah ungkapan dari Andi Zainal Abidin Farid bahwa:

Kalau saya disuruh memilih, peraturan hukum yang baik dengan pelaksanaan yang buruk, dan pelaksanaan yang baik dengan peraturan yang buruk, maka saya akan memilih peraturan yang buruk dengan pelaksanaan yang baik, tetapi lebih baik lagi jika ada peraturan yang baik dengan pelaksanaan yang baik.⁹

Perkataan pelaksanaan yang baik atau pelaksanaan yang buruk dalam hal ini adalah semangat atau moralitas pribadi para penegak hukum. Jika moralitas para penegak hukumnya baik, maka proses penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya walaupun peraturan perundang-undangannya tidak baik, tidak sesuai dengan rasa keadilan atau membatasi kebebasan masyarakat, termasuk penegak hukumnya. Sebaliknya, jika moralitas atau semangat penegak hukumnya tidak baik, maka proses penegak hukum tidak akan berjalan dengan baik meskipun peraturan perundang-undangannya telah disusun dengan sebaik-baiknya.

Frans Magnis Suseno mengemukakan bahwa ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari para pemegang profesi termasuk hakim, yaitu:

- a. Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntutan profesi.
- b. Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya.
- c. Memiliki idealisme sebagai perwujudan makna mission statement masing-masing profesionalnya.

⁸Lihat: Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia* (Penyebab dan Solusinya), 4.

⁹Achmad Ali, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum oleh Hakim.*, v

Ciri kepribadian moral yang dimaksud di atas adalah setiap penegak hukum termasuk hakim dalam kedudukan dan fungsinya masing-masing dituntut untuk bertindak dengan tekad dan semangat yang sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesinya. Hakim harus memiliki kepribadian moral yang kuat. Hakim bukanlah orang yang hanya mengikuti perasaan dan emosinya saja. Hakim harus bebas dari rasa malu, malas, takut bertindak, bahkan harus bebas dari perasaan sentimen ataupun kebencian.

Dengan mendasarkan pada tahapan standar moral tersebut di atas, maka jelas perilaku sebagian besar hakim di Indonesia masih pada tahap yang masih primitif, karena selama ini mereka hanya menguntungkan diri sendiri, dengan melakukan korupsi¹⁰ atau melakukan pungutan pada pihak-pihak yang bersengketa.

Masih segar ingatan kita tentang kasus Prita yang didakwa dengan perkara penghinaan di internet terhadap Rumah Sakit Omni BSD Tangerang. Ternyata hakim menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*). Begitupun dengan kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap kekasihnya (pacarnya) yang dijerat dengan pasal penipuan. Bismar Siregar sebagai hakim yang memutus pada saat itu menilai alat kelamin yang ada pada perempuan itu adalah sebuah barang dan oleh sang pacar merebut dengan melawan hukum karena tidak melalui hubungan dan jenjang sebuah perkawinan yang sudah dinyatakan dan dijanjikan sebelumnya.

Menurut penulis bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi perilaku hukum putusan seorang hakim adalah aspek moralitas dan integritas pribadi hakim, bukan faktor sistem

¹⁰Begitu tingginya tingkat korupsi di Indonesia, sehingga dalam laporan mengenai ***Bureaucratic and Judiciary Bribery*** terlihat bahwa penyuapan di Indonesia adalah yang paling tinggi di antara negara-negara Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolumbia, Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Brunei, Afrika Selatan, Singapura, dan lain-lain. Lihat Daniel Kaufmann, ***Governance and Corruption: new Empirical Frontiers for Program Design*** (1998) dalam Todung Mulya Lubis, ***Reformasi Hukum Anti Korupsi***, Makalah dalam ***Konferensi Menuju Indonesia yang Bebas Korupsi***, Depok, 18 September 1998.

politik, sistem hukum dan perundang-undangan, birokrasi peradilan, serta faktor remunerasi atau gaji hakim. Sabab hakim yang memiliki moralitas pribadi yang tinggi, tahu dan mampu membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk, perbuatan yang benar dan yang salah, serta perbuatan yang adil dan tidak adil menurut sebagian besar masyarakat. Karena itu pula, seorang hakim akan berani dan mampu menegakkan hakikat dan tujuan lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan meskipun aspek-aspek lainnya (seperti sistem politik, remunerasi, sistem hukum dan perundang-undangan, dan birokrasi peradilan) tidak memberikan dukungan yang berarti, bahkan menghambat tugasnya. Selain itu kalau hakim memiliki moralitas pribadi yang tinggi, maka hakim tersebut sangat siap menerima segala konsekuensi yang timbul dari keputusan yang diambarnya, baik berupa ancaman keselamatan bagi diri keluarganya maupun karier dan jabatannya. Sedangkan hakim yang tidak bermoral biasanya hati nuraninya menjadi tumpul, bahkan sudah buta, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, dan atau tidak mampu membedakan perbuatan mana yang benar dan salah, baik dan buruk, adil dan tidak adil, sehingga dia tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral, dan rasa keadilan dalam masyarakat.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Publikasi putusan adalah merupakan salah satu bagian sebuah transparansi dan akuntabilitas/pertanggungjawaban kepada publik, sedangkan putusan yang bagus adalah menyoal mengenai mutu atau kualitas sebuah putusan yang diproduksi oleh Pengadilan (hakim).

Transparansi merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya menciptakan akuntabilitas/pertanggungjawaban kepada publik. Sedangkan akuntabilitas itu sendiri merupakan salah satu metode untuk menciptakan *checks and balances* sekaligus sebuah cara untuk menilai atau mengevaluasi seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pemegang kekuasaan baik secara individu dan atau suatu lembaga.

Untuk mewujudkan transparansi pengadilan, publik perlu dijamin lebih mudah dan leluasa mengakses informasi di pengadilan. Putusan sebagai produk pengadilan merupakan salah satu bentuk informasi yang harus bisa diakses oleh publik secara leluasa. Oleh karena itulah maka putusan hakim harus dipublikasikan melalui situs internet Pengadilan, hal ini sebagai implementasi dari Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, sekaligus pula sebagai pelaksanaan/realisasi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Karena kedua payung hukum tersebut (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik) semakin mempertegas eksistensi Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 meskipun telah lahir lebih dahulu dari induknya. Sehingga sekarang ini semua aparat peradilan dituntut untuk memahami dan melaksanakan dengan benar kedua aturan perundangan tersebut, kalau tidak maka ada sanksi hukum yang bisa diterima.

Sebelum era teknologi dan informasi (TI) putusan hanya bisa diakses secara terbatas oleh para pihak berperkara saja itupun harus dengan mendatangi dan meminta salinan putusan ke kantor pengadilan, namun sekarang dengan publikasi melalui pemanfaatan TI, sekarang putusan bisa diakses oleh siapapun tidak terbatas pada para pihak yang berperkara saja, tetapi juga oleh publik dan para ilmuwan serta siapapun yang dapat mengaksesnya. Putusan sekarang bisa diakses dimanapun tidak hanya pada tingkat lokal, regional ataupun nasional namun bahkan lebih jauh oleh masyarakat global. Ternyata putusan telah menembus dimensi ruang dan waktu.

Seyogyanya putusan yang dikeluarkan oleh hakim memang harus dipertanggungjawabkan/akuntabilitasnya kepada pihak-pihak. Yaitu kepada para pihak yang berperkara, publik, Pengadilan Banding, Ilmu Pengetahuan, Negara dan Bangsa dan yang tak kalah pentingnya adalah dipertanggung-jawabkan kepada Allah, swt. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau ada sebuah ungkapan – yang

terkesan sangat ekstrim – menyatakan bahwasanya putusan seorang hakim *harus nyaris tidak boleh ada yang salah*, karena putusan seorang hakim harus diproduksi sedemikian rupa dengan penuh kesungguhan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki, jauh dari bentuk kekurangan dan cacat, sehingga dapat dikatakan *nyaris sempurna*. Karena itulah sebuah “mahkota” bagi seorang hakim.

Menurut hemat Penulis, dengan transparansi dan akuntabilitas yang dimiliki oleh hakim, maka putusan yang dilahirkan oleh hakim akan berkualitas. Sebagai konsekuensi logis dan publikasi putusan melalui teknologi dan informasi menuntut adanya sebuah putusan yang bagus atau putusan yang berkualitas, karena itulah yang selayaknya dan sepatutnya yang harus diputuskan oleh seorang hakim yaitu sebuah putusan yang berkualitas.¹¹

4. Pengawasan/Kontrol

Konsekuensi lebih lanjut adalah pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan baik mengenai jalannya peradilan maupun perilaku para aparatnya agar kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman tidak disalahgunakan menjadi "tirani kekuasaan kehakiman." Pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja para hakim dapat dibagi atas dua, yaitu: a). Pengawasan/kontrol internal dan b). Pengawasan/kontrol eksternal.

Sebagai suatu sistem kinerja lembaga peradilan saat ini oleh sebagian orang dianggap tidak bersih dan kurang berwibawa. Timbulnya pandangan yang demikian itu disebabkan oleh banyaknya penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan. Tentu saja keadaan yang demikian itu akan menghambat reformasi lembaga peradilan yang hendak mewujudkan sistem peradilan yang ideal dan sesuai dengan harapan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan bagi pencari keadilan untuk memperoleh keadilan.

¹¹Muhammad Akbar, Pengantar Ilmu Hukum, (Pentas Grafika: Tangerang Selatan, 2023) 102.

Penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan tersebut makin merusak seluruh sendi peradilan, dan mengakibatkan menurunnya kewibawaan serta kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap lembaga peradilan. Turunnya kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap lembaga peradilan antara lain disebabkan oleh lemahnya integritas moral hakim dan pejabat lembaga peradilan lain, putusan lembaga peradilan yang kontroversial, dan banyaknya putusan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Terungkapnya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh hakim dan pejabat peradilan yang dipublikasikan oleh berbagai media akhir-akhir ini merupakan cerminan dari lemahnya integritas moral dan perilaku hakim, termasuk pejabat dan pegawai lembaga peradilan. Keadaan ini tidak saja terjadi di lingkungan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, tetapi juga telah memasuki dan terjadi di lingkungan MA sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tertinggi.¹² Ternyata penerapan *one roof system* sebagai salah satu upaya menciptakan independensi pengadilan dan imparial hakim melalui proses pemindahan kewenangan manajemen administrasi, personalia, dan keuangan dari eksekutif (Menteri Hukum dan HAM) sebagai amanat undang-undang pokok kekuasaan kehakiman belum dapat meningkatkan integritas moral dan profesionalitas hakim. Keadaan yang digambarkan di atas terjadi karena tidak efektifnya pengawasan internal oleh lembaga peradilan.

Keadaan ini menuntut hakim harus sungguh-sungguh memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional dalam rangka membangun dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Alat hukum yang terdapat dalam hukum acara guna memperoleh keadilan dan kebenaran, dalam prakteknya telah disalahgunakan untuk menakuti-nakuti pihak lawan, khususnya mereka yang tidak memiliki waktu dan uang untuk mengikuti proses litigasi yang panjang. Sungguh beralasan apabila kurangnya

¹²Muhammad Akbar, *Negara Hukum: Yang Bernafaskan Kekuasaan* (Eureka Media Aksara: Banjaran-Jateng, 2022) 82.

kepatuhan pada etika profesinyapun diarahkan kepada hakim. Jadi sangatlah beralasan apabila hakim harus mempunyai budi pekerti yang luhur dalam keseharian maupun dalam menjalankan tugas yudisialnya. Budi pekerti luhur ini adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, orang berbudi pekerti luhur dalam bertindak dan berperilaku menggunakan perasaan, pemikiran, dan dasar pertimbangan yang jelas, dalam arti ada dasar yang mengatur dan berdasarkan akal sehat. Ini berarti bahwa bukan hanya kehormatan dan keluhuran martabat itu yang harus dijaga dan ditegakkan, tetapi juga perilaku dari Hakim.

Setiap profesi termasuk hakim menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengemban profesinya sehari-hari. Etika merupakan norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perilaku yang baik dan buruk. Lebih dari itu, etika adalah refleksi kritis dan rasional mengenai norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia, baik secara pribadi atau kelompok. Sistem etika bagi profesional dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harafiah berarti etika yang ditulis. Kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dalam masyarakat. Tujuan kode etik ini adalah menjunjung tinggi martabat profesi atau seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Kode etik profesi merupakan inti yang melekat pada suatu profesi, ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Hakim dituntut untuk profesional dan menjunjung etika profesi. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “*bebas sayap*” (*vluegel vrij*) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “*lumpuh sayap*” (*vluegel lam*) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak. Pelanggaran atas suatu kode etik

profesi tidaklah terbatas sebagai masalah internal lembaga peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat. Dan pada kenyataannya kode etik profesi dan pengawasan internal kepada Hakim tidak mampu untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim tersebut.

5. Intelektualitas dan Profesionalitas

Sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum, tugas hakim sungguh sangat berat. Hakim diharapkan dapat menjadi benteng atau “pelarian” terakhir (*the last resort*) bagi pencari keadilan. Hakim harus mempunyai kemampuan intelektualitas dan profesionalitas, sehingga hakim mampu memberikan keadilan, manfaat dan menjamin kepastian hukum. Hakim dituntut mampu berkomunikasi serta menjaga peran, kewibawaan dan statusnya dihadapan masyarakat. Selain itu, tanggung jawab hakim berat karena harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum. Mengingat beratnya tanggung jawab itu maka adanya profesionalisme dan integritas pribadi belumlah cukup, hakim harus juga mempunyai iman dan taqwa yang baik.

Akhir-akhir ini profesionalitas hakim seringkali mendapat sorotan dari publik, terutama berkaitan dengan putusan-putusannya yang terkadang bersifat “kontroversi”, karena kurang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga putusannya cenderung “tidak diterima” publik dan kalangan masyarakat hukum. Kredibilitas dan kualitas seorang hakim sesungguhnya ditentukan oleh putusan-putusan yang dibuatnya. Tidak berlebihan kalau ada pendapat bahwa mahkota hakim terletak pada putusannya. Sedangkan salah satu cara untuk mengetahui kualitas hakim adalah dengan mengeksaminasi putusan-putusannya. Eksaminasi sekaligus juga sebagai mekanisme control secara institusional bagi lembaga peradilan terhadap hakim-hakim di lingkungannya.

Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi hakim saat ini belum seperti yang diharapkan masyarakat, terbukti adanya laporan, pengaduan tentang proses penanganan perkara, penyalahgunaan

kekuasaan hakim pada khususnya atau peradilan pada umumnya. Kelompok Sarjana Hukum non penegak hukum dan Pencari Keadilan memberi pendapat pada cara dan hasil kerja hakim karena masyarakat pada umumnya atau pencari keadilan (*justiciable*) pada khususnya menempatkan hakim sebagai tumpuan dan sekaligus sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan.

D. Kesimpulan

Kebebasan dan kemandirian hakim dalam membentuk putusan yang progresif ditandai dengan pandangan dan landasan berpikir hakim yang berpijak pada hukum progresif, yaitu yang hukum yang tidak semata-mata hanya memahami hukum dari sudut pandang normative dan dogmatif belaka tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai keadilan yang substantive. Landasan berpikir yang berpijak pada hukum progresif dewasa ini amat diperlukan mengingat hukum (dalam artian perundang-undangan) yang ada bersifat rigid dan statis sedangkan kondisi masyarakat terus berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Jika hakim hanya memandang setiap permasalahan baru yang terus bermunculan dengan hanya menggunakan kacamata hukum normative belaka, tentunya tidak akan tercapai perlindungan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dengan berpijak pada hukum progresif hakim diharuskan untuk melakukan penemuan hukum yang dilakukan dengan metode penemuan hukum yang progresif yang salah satu karakteristiknya yaitu hakim berani melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan. Jika hal tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka akan lahir putusan yang progresif yaitu putusan yang tidak hanya semata-mata bersifat legalistik atau sekedar memenuhi formalitas hukum belaka dengan tujuan mencapai kebenaran dan keadilan.

Referensi

- Ali, Achmad *Pengadilan dan Masyarakat*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang: 1999.
- _____, *Keterpurukan Hukum di Indonesia* (Penyebab dan Solusinya), Ghalia Indonesia, Jakarta: 2002.
- Siregar, Bismar. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta: 1986.
- Kaufmann, Daniel. *Governance and Corruption: new Empirical Fronties for Program Design* (1998)
- Assiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta: 2005.
- Lawrence Kohlberg, *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*, diterjemahkan John de Santo dan Agus Cremers, Yogyakarta, Kanisius, 1995
- Akbar, Muhammad. *Negara Hukum: Yang Bernafaskan Kekuasaan*, Eureka Media Aksara, Banjaran-Jateng: 2022.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pentas Grafika, Tangerang Selata: 2023.
- Adji, Oemar Seno. *Prasaran pada Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Seruling Masa, 1996
- Safie, Saleh. *Hakim sebagai Pembentuk Hukum*, Aceh Justice Resource Center, Aceh: 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 1988.
- Affandi, Wahyu. *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung: 1981

